



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kantor Gabungan Dinas-Dinas I, Gedung B - Lantai II  
Jl. Ujang Dewa – Nunukan selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara  
Website : <https://dpmdnunukankab.go.id> – Email : [dpmdnunukan@gmail.com](mailto:dpmdnunukan@gmail.com) – Kode Pos 77482

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NUNUKAN**  
**NOM OR : 188.4 / 3 / DPMD-I / I / 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN**  
**DESA KABUPATEN NUNUKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini karena tugas jabatannya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Nomor 5 Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 8);
  6. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
  7. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1/II/2024 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2024;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat **Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan** sebagai **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)** pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Surat Keputusan ini mempunyai tugas:
- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK Sub Kegiatan;
  - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS/ASN serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - Melakukan verifikasi SPP;
  - Menyiapkan SPM;
  - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
  - Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan kode rekening 5.1.02.02.01.0004 (Penyediaan/Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 4 Januari 2024

**Pengguna Anggaran,**



**Helmi Pudaaslikar, S.IP.,M.A.P**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19820216 200502 1 002

### Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di Nunukan;
- Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan di Nunukan;
- Kepala Bagian Hukum Setkab Nunukan di Nunukan;
- Bendahara DPMD Kabupaten Nunukan di Nunukan;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR : 188.4 / 3 / DPMD-I / 1 / 2024  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Jabatan	Honorarium/per Bulan
1.	<u>Yuliani Sarah Dapimoendi, SKM</u> NIP. 19780127 200012 2 002	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 990.000,00

Ditetapkan di : Nunukan  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

Pengguna Anggaran,



Helmi Pudaaslikar, S.IP.,M.A.P  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19820216 200502 1 002